



PUTUSAN
Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogie Trianggoro
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngajaran Rt.02 Rw.03 Desa Karangbinangun
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yogie Trianggoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Dian Yanuarini Herriyanti, S.H., dkk yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR TRILAKSANA" beralamat di Jalan Sumatra No. 4 Terminal Randuagung, Kebomas Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk, tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE TRIANGGORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOGIE TRIANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE TRIANGGORO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.
 - 1 (satu) buah dosbukk handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nopol W 6250 HD Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273 atas nama MAISAROH alamat Pereng Wetan RT.14 RW.07 Ds. Melirang Kec. Bungah Kab. Gresik.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun terkait lamanya pidana tidak sependapat karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa kooperatif, belum pernah dihukum dan masih muda usia untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :-----

---- Bahwa Terdakwa YOGIE TRIANGGORO, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saksi NUR AZIZAH bersama dengan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI pulang dari tempat kerjanya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih milik saksi dengan melintas di Jl. RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan posisi saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI didepan memegang kendali setir sepeda motor sedangkan saksi NUR AZIZAH berada dibangku belakang sepeda motor. Kemudian pada saat di Jalan RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik, saksi NUR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH yang sedang menggenggam barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 miliknya sambil mengobrol dengan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI lalu dari sebelah kanan ada terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa dilengkapi nopol menghimpit saksi dan langsung mengambil HP milik saksi NUR AZIZAH dari genggam tangan kanan saksi. selanjutnya saksi NUR AZIZAH bersama saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI langsung melakukan pengejaran sambil berteriak "*jambret toloooong*" namun tidak ada orang disekitar lalu saksi NUR AZIZAH dan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI terus mengejar sampai di daerah Gelora Joko Samudro akan tetapi terdakwa menghilang. Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet milik saksi NUR AZIZAH tersebut untuk dipakai sendiri karena sebelumnya terdakwa tidak memiliki handphone.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, saksi korban NUR AZIZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa YOGIE TRIANGGORO, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB saksi NUR AZIZAH bersama dengan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI pulang dari tempat kerjanya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih milik saksi dengan melintas di Jl. RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan posisi saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI didepan memegang kendali setir sepeda motor sedangkan saksi NUR AZIZAH berada dibangku belakang sepeda motor. Kemudian pada saat di Jalan RA Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik, saksi NUR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZIZAH yang sedang menggenggam barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 miliknya sambil mengobrol dengan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI lalu dari sebelah kanan ada terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa dilengkapi nopol menghimpit saksi dan langsung mengambil HP milik saksi NUR AZIZAH dari genggam tangan kanan saksi. selanjutnya saksi NUR AZIZAH bersama saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI langsung melakukan pengejaran sambil berteriak "*jambret toloooong*" namun tidak ada orang disekitar lalu saksi NUR AZIZAH dan saksi CHIKITA AULIA PERMATASARI terus mengejar sampai di daerah Gelora Joko Samudro akan tetapi terdakwa menghilang. Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet milik saksi NUR AZIZAH tersebut untuk dipakai sendiri karena sebelumnya terdakwa tidak memiliki handphone. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, saksi korban NUR AZIZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR AZIZAH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan raya RA. Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 milik saksi sendiri dimana saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli pada tanggal 20 Januari 2023 dengan harga Rp. 3.599.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku namun ciri-cirinya perawakan kurus, tinggi sekitar 155 cm memakai jaket dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi pulang kerja dari mie gacoan di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Gresik dengan posisi dibonceng saudari CHIKITA AULIA PERMATASAI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih milik saksi dengan melintas di Jalan Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian pada saat di jalan tersebut saksi menggenggam barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 sambil mengobrol dengan saudari CHIKITA AULIA PERMATASAI lalu tiba-tiba dari sebelah kanan ada 1 (satu) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa dilengkapi nopol menghimpit saksi dan langsung mengambil HP milik saksi dari genggam tangan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengejaran sambil berteriak "jambret toloooooong" namun tidak ada orang sama sekali sampai dengan di Gelora Joko Sambudro namun tidak berhasil menemukan orang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi RULI SANTOSO, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kost alamat Jalan Ibrahim Zubair Desa Indro Kecamatan Kebomas Kab. Gresik bersama rekan saksi, AIPTU AMIN SUHARTONO, AIPTU YUSWANTOSO, S.H, dan BRUPDA MAHESA GHANDY.
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 melakukan pengumpulan laporan polisi dari polsek jajaran wilayah Gresik selanjutnya mengetahui adanya kejadian dugaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 dengan modus yang digunakan oleh pelaku yaitu mengambil langsung dari korban saat berada di jalan raya atau lebih dikenal dengan istilah "jambret" yang terjadi di Jalan RA Kartini termasuk wilayah hukum Polsek Kebomas. Penyelidikan dilanjutkan dengan menggunakan mode Scientific investigation crime untuk pengungkapan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



keberadaan handphone yang mana diketahui HP tersebut menggunakan nomor HP yang tersegitiser atas nama YOGIE TRIANGGONO dan pada saat dilakukan profiling diketahui berada di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kost alamat Jl. Ibrahim Zubair Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGIE TRIANGGONO di tempat tinggalnya yaitu di rumah kost tersebut kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 yang menjadi obyek tindak pidana pencurian, selain itu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor serta STNK sepeda motor tersebut.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut sekitar bulan Mei 2023 namun Terdakwa ditangkap pada bulan September 2023 artinya ada beberapa bulan Terdakwa tidak diketemukan karena tim dari Polres Gresik terus mencoba mencari sampai dengan mencocokkan nomor ponsel dan imei hp korban kemudian ditemukan informasi lokasi dimana Terdakwa berada.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MAHESA GHANDY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kost alamat Jalan Ibrahim Zubair Ds. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik bersama rekan saksi, AIPTU AMIN SUHARTONO, AIPTU YUSWANTOSO, S.H, dan BRIPKA RULI SANTOSO, S.H.

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 melakukan pengumpulan laporan polisi dari Polsek jajaran wilayah Gresik selanjutnya mengetahui adanya kejadian dugaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 dengan modus yang digunakan oleh pelaku yaitu mengambil langsung dari korban saat berada di jalan raya atau lebih dikenal dengan istilah "jambret" yang terjadi di Jalan RA Kartini termasuk wilayah hukum Polsek Kebomas. Penyelidikan dilanjutkan dengan menggunakan mode Scientific investigation crime untuk pengungkapan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



keberadaan handphone yang mana diketahui HP tersebut menggunakan nomor HP yang tersegitiser atas nama YOGIE TRIANGGONO dan pada saat dilakukan profiling diketahui berada di Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah Kost alamat Jalan Ibrahim Zubair Desa Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGIE TRIANGGONO di tempat tinggalnya yaitu dirumah kost tersebut kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 yang menjadi obyek tindak pidana pencurian, selain itu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor serta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sekitar bulan mei 2023 namun Terdakwa ditangkap pada bulan September 2023 artinya ada beberapa bulan Terdakwa tidak diketemukan karena tim dari polres Gresik terus mencoba mencari sampai dengan mencocokkan nomor ponsel dan imei hp korban kemudian ditemukan informasi lokasi dimana Terdakwa berada
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian resor Gresik pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kos Alamat Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 milik saksi NURUL AZIZAH yang tidak Terdakwa kenal di Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kos menuju warung kopi lontar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih tahun 2008 milik saudari Terdakwa bernama TITIK.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalip oleh 2 perempuan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan yang dibonceng sedang memegang handphone di tangannya lalu pada saat itu secara sepiantan Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut. selanjutnya Terdakwa menyusul 2 perempuan tersebut dari sisi kanan lalu Terdakwa pepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda yang dikendarainya dan melarikan diri kerumah kos Terdakwa di Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu dan timbul niat untuk mengambil barang pada saat Terdakwa didahului oleh saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.
2. 1 (satu) buah dosbokk handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.
3. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nopol W 6250 HD Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273 atas nama MAISAROH alamat Pereng Wetan RT.14 RW.07 Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian resor Gresik pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kos Alamat Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



saksi NURUL AZIZAH yang tidak Terdakwa kenal di Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kos menuju warung kopi lontar Kecamatan Kebmas Kabupaten Gresik untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih tahun 2008 milik saudari Terdakwa bernama TITIK.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Terdakwa disalip oleh 2 perempuan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan yang dibonceng sedang memegang handphone di tangannya lalu pada saat itu secara seponatan Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul 2 perempuan tersebut dari sisi kanan lalu Terdakwa pepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda yang dikendarainya dan melarikan diri kerumah kos Terdakwa di Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu dan timbul niat untuk mengambil barang pada saat Terdakwa didahului oleh saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURUL AZIZAH merasa dirugikan dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur esensial Pasal 365 Ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya, yaitu ketika Terdakwa disalip oleh 2 perempuan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan yang dibonceng sedang memegang handphone di tangannya lalu pada saat itu secara seponatan Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul 2 perempuan tersebut dari sisi kanan lalu Terdakwa pepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda yang dikendarainya dan melarikan diri kerumah kos Terdakwa di Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu dan timbul niat untuk mengambil barang pada saat Terdakwa didahului oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHP tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 95K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982, dinyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan kata ganti orang, sehingga unsur ini baru mempunyai arti jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, sehingga dalam hukum pembuktian, yang pokok harus dibuktikan adalah delik inti (*bestandeddele delict*) dari perbuatan pidana yang disangkakan kepada terdakwa, unsur barang siapa dalam ketentuan undang-undang merujuk kepada subjek (orang) yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini Terdakwa YOGIE TRIANGGORO yang telah membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Mereka juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

2. Ad. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain terungkap fakta :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian resor Gresik pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah kos Alamat Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 milik saksi NURUL AZIZAH yang tidak Terdakwa kenal di Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kos menuju warung kopi lontar Kecamatan Kebmas Kabupaten Gresik untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih tahun 2008 milik saudari Terdakwa bernama TITIK.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan RA Kartini Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Terdakwa disalip oleh 2 perempuan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan yang dibonceng sedang memegang handphone di tangannya lalu pada saat itu secara seponatan Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul 2 perempuan tersebut dari sisi kanan lalu Terdakwa pepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda yang dikendarainya dan melarikan diri kerumah kos Terdakwa di Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu dan timbul niat untuk mengambil barang pada saat Terdakwa didahului oleh saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki HP;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURUL AZIZAH merasa dirugikan dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain ialah barang-barang tersebut berada dalam hak kepemilikan (eigendom) dari seorang pemilik yang sah (eigenaar) atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain terungkap fakta bahwa barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519 dan 1 (satu) buah dosbokk handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519. merupakan kepunyaan/milik sah dari saksi NUR AZIZAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Melawan hukum di sini berarti tidak ada ijin dari orang yang mempunyainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain terungkap Terdakwa dalam mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya, yaitu ketika Terdakwa disalip oleh 2 perempuan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic dan yang dibonceng sedang memegang hanphone di tangannya lalu pada saat itu secara seponatan Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut, dengan cara Terdakwa menyusul 2 perempuan tersebut dari sisi kanan lalu Terdakwa pepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik saksi NURUL AZIZAH yang ada di genggamannya, setelah Terdakwa berhasil mengambil kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Terdakwa langsung memutar balikkan sepeda yang dikendarainya dan melarikan diri kerumah kos Terdakwa di Kelurahan Indro RT.04 RW.05 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu dan timbul niat untuk mengambil barang pada saat Terdakwa didahului oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban NUR AZIZAH sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.
- 1 (satu) buah dosbukk handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.

Terbukti dipewrsidangan milik saksi korban NUR AZIZAH

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nopol W 6250 HD Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273 atas nama MAISAROH alamat Pereng Wetan RT.14 RW.07 Ds. Melirang Kec. Bungah Kab. Gresik.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273.

Adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis dan manfaat **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan pasal 362 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE TRIANGGORO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOGIE TRIANGGORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.

- 1 (satu) buah dosbokk handphone merk Samsung galaxy A32 warna awesome violet Imei 1 : 352160553325115, Imei2 : 35216055332519.

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nopol W 6250 HD Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273 atas nama MAISAROH alamat Pereng Wetan RT.14 RW.07 Ds. Melirang Kec. Bungah Kab. Gresik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Noka MH328D20BAJ677273 Nosin 28D1677273.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Sulastuti, S.H., Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Dedik Wandono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Sunda Denuwari Sofa, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)